




PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA KENDARI NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KENDARI**



**BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA KENDARI
TAHUN 2012**



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KENDARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme pengawasan, pelaksanaan fungsi penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat oleh perangkat daerah lain serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kendari;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka diperlukan penataan terhadap beberapa perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kendari;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kelembagaan, pemerintah daerah diarahkan untuk menciptakan organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI

DAN

WALIKOTA KENDARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KENDARI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kendari dengan nomenklatur terdiri atas:
 1. Inspektorat Daerah;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan & Penanaman Modal Daerah;
 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 4. Badan Kepegawaian Daerah;
 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan;
 6. Badan Lingkungan Hidup;
 7. Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan;
 8. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 9. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 10. Kantor Ketahanan Pangan;
 11. Kantor Pemadam Kebakaran;
 12. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah; dan
 13. Rumah Sakit Umum Daerah Abunawas.
 - (2) Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan;
 - a. Kewenangan yang dimiliki oleh daerah;
 - b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
 - c. Kemampuan keuangan daerah;
 - d. Ketersediaan sumber daya aparatur; dan
 - e. Pengembangan pola kerja sama antar daerah dan atau dengan pihak ketiga.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Kota terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu;
 - d. Subbagian; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri atas Subbagian.
- (3) Bagan struktur Organisasi Inspektorat tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Abunawas terdiri atas:
- a. Direktur;
 - b. Bagian;
 - c. Bidang;
 - d. Subbagian;
 - e. Seksi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Abunawas tercantum pada lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) diubah, serta ayat (4) dicabut sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Inspektorat Daerah terdiri atas:
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Administrasi dan Umum;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas:
 1. Auditor; dan
 2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang bertanggungjawab langsung kepada Inspektur.
- (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
 - c. Bidang Bina Ideologi dan Sosial Politik, membawahi:
 1. Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 2. Subbidang Bina Partai Politik dan Partisipasi Politik;
 - d. Bidang Bina Sosial Kemasyarakatan, membawahi:
 1. Subbidang Bina Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan; dan
 2. Subbidang Penyuluhan dan Pelayanan Masyarakat;
 - e. Bidang Penanganan Konflik Sosial, membawahi:
 1. Subbidang Pencegahan dan Deteksi Dini; dan
 2. Subbidang Penanganan dan Pemulihan Pasca Konflik;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang;
 - (6) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abunawas terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi:
 1. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 3. Subbagian Perlengkapan dan Aset;
 - c. Bidang Pelayanan, membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Medik; dan
 2. Seksi Pelayanan Penunjang Medik;
 - d. Bidang Penunjang dan Rekam Medik, membawahi:
 1. Seksi Penunjang Non Medik; dan
 2. Seksi Rekam Medik dan Sistem Informasi Rumah Sakit;

- e. Bidang Keperawatan, membawahi:
 - 1. Seksi Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dan Latihan Keperawatan; dan
 - 2. Seksi Asuhan Keperawatan dan Logistik;
 - f. Satuan Pengawas Intern;
 - g. Komite Medik;
 - h. Komite Etik dan Hukum;
 - i. Instalasi;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - k. Staf Medik Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
 - (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
 - (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.
 - (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
 - (6) Bagan Struktur Organisasi Direktur RSUD Abunawas Kota Kendari tercantum dalam Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) sampai dengan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Struktural Eselon II.b.
 - (2) Sekretaris Badan, Kepala Kantor dan Direktur RSUD adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
 - (3) Kepala Bidang pada Badan, Bagian dan Bidang pada RSUD adalah Jabatan Struktural Eselon III.b.
 - (4) Kepala Subbagian, Subbidang pada Badan, Seksi pada Kantor dan RSUD adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
8. Ketentuan Pasal 36 A dihapus.
9. Ketentuan Pasal 36 B dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 27 - 12 - 2012.




Diundangkan di Kendari
pada tanggal 27 - 12 - 2012.



LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2012 NOMOR⁹.....

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KOTA KENDARI**




WALIKOTA KENDARI,



H. ASRUN


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA KENDARI**



WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABUNAWAS KOTA KENDARI**



WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN